

BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong dan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan serta untuk memwadahi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan Kelurahan, perlu diatur pembentukan lembaga kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah daerah, yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah kepala Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan nama lain adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan nama lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
17. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang

berfungsi sebagai fasilitator perencanaan, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

18. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab Superv dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan Superv, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
19. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, Supervise, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
21. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur sehat sejahtera menuju dan mandiri kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
22. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.

23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
24. Program PKK adalah 10 Program Pokok PKK yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk terwujudnya pemberdayaan dan kesejateraan keluarga.
25. Badan Pembina TP PKK adalah badan pendukung program PKK.
26. Kelompok PKK adalah kelompok-kelompok yang berada dibawah TP PKK desa atau kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahaan atau kegiatan.
27. Kelompok Dasa Wisma adalah kelompok yang berada dibawah TP PKK Desa/Kelurahan yang dibentuk berdasarkan kewilayahan Dasa Wisma terdiri dari 10-20 rumah tangga atau sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat dengan susunan keanggotaan seorang ketua, Sekretaris yang dipilih sebagai kelompok pontesial terdepan dalam pelaksanaan program PKK.

BAB II

JENIS, MAKSUD DAN TUJUAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Jenis Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 2

- (1) Disetiap desa dan kelurahan dibentuk Lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
- (2) Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK);
 - b. Lembaga Adat;
 - c. TP PKK Desa/Kelurahan;
 - d. RT/RW;
 - e. Karang Taruna; dan
 - f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) (Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan/ atau prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

- (4) Pembentukan Lembaga kemasyarakatan di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan diatur oleh Bupati.

Bagian kedua
Maksud Dan Tujuan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 3

- (1) Maksud Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah untuk :
- a. membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam mendorong masyarakat mewujudkan kesetiaan, ketaatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mitra dalam pemberdayaan masyarakat desa atau Kelurahan;
 - b. membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah, Pembangunan dan tata kehidupan sosial kemasyarakatan bagi masyarakat desa atau kelurahan;
 - c. mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - d. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- (2) Tujuan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah untuk :
- a. mengoptimalkan kegiatan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan;
 - b. meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan.

BAB III

LPM

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 4

- (1) Di setiap Desa atau Kelurahan dibentuk 1 (satu) LPM sesuai kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Pemerintah Desa atau Kelurahan memfasilitasi pembentukan LPM.

(3) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga kemasyarakatan yang bersifat lokal, aspiratif, dan demokratis.

Bagian Kedua

Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 5

(1) Pengurus LPM dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.

(2) Susunan dan jumlah pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 6

Anggota pengurus LPM terdiri dari unsur pemuka masyarakat, antara lain pemuka adat, agama, pendidik/cendekiawan, pemuda dan wanita serta unsur-unsur lain didalam masyarakat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. penduduk setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun dalam pemberdayaan masyarakat ;
- d. bisa membaca dan menulis;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. bekerja secara sukarela; dan
- g. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 7

LPM atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas antara lain :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;

- b. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- c. menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat; dan
- d. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 8

- (1) LPMD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi:
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

- (2) LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi:
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
 - g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan dan

- penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
 - j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Pasal 9

LPMD atau LPMK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mempunyai kewajiban :

- a. membuat rencana pembangunan berdasarkan masukan, usul dan saran masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa atau Kelurahan;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat;
- c. mengembangkan kemitraan/kerjasama dalam setiap kegiatan dengan menjunjung tinggi norma dan etika dalam hubungan kerja dengan pemerintah, BPD dan kelurahan serta lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- e. membantu pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- f. melaksanakan rapat LPM paling minimal 4 (empat) kali dalam setahun dan melaksanakan hasil rapat dengan penuh rasa tanggung jawab;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 10

- (1) LPMD / LPMK dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewajiban dibantu Kader Pemberdayaan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih mengenai pedoman pembentukan, tugas dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi LPM adalah sebagai berikut :
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. anggota pengurus lainnya yang terbagi kedalam seksi-seksi sesuai kebutuhan;
 - f. seksi-seksi dalam LPM sesuai kebutuhan masing-masing desa/kelurahan, diharapkan dapat menyentuh seluruh aspek kebutuhan hidup masyarakat;
 - g. seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam huruf e dapat dikembangkan dan dikurangi sesuai kebutuhan, adapun seksi-seksi tersebut antara lain :
 - 1) seksi agama;
 - 2) seksi pembangunan dan lingkungan hidup;
 - 3) seksi kesehatan dan keluarga berencana;
 - 4) seksi pemuda dan olahraga;
 - 5) seksi pendidikan;
 - 6) seksi budaya dan kesenian; dan
 - 7) seksi pemberdayaan perempuan.
- (2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dijabat oleh Kepala Desa / Lurah, Perangkat Desa, BPD, dan merangkap jabatan pada Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan bukan anggota salah satu partai politik.

Bagian Kelima
Kepengurusan

Pasal 12

- (1) Calon anggota pengurus diajukan berdasarkan hasil musyawarah oleh dan dari masing-masing anggota masyarakat mewakili RW atau dusun.

- (2) Pemilihan anggota pengurus LPM dilakukan secara musyawarah dalam rapat.
- (3) Nama – nama calon terpilih dalam rapat di Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan nama – nama calon terpilih dalam rapat di Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (4) Pengurus LPM terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilantik oleh Kepala Desa untuk LPM di Desa dan untuk pengurus LPM di Kelurahan dilantik oleh Lurah.
- (5) Masa bhakti pengurus LPMD selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (6) Masa bhakti pengurus LPMK selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 13

Setiap Pengurus LPM mempunyai hak :

- a. dipilih sebagai pengurus;
- b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat; dan
- c. mengusulkan diadakan rapat LPM.

Pasal 14

Pengurus dapat berhenti atau diberhentikan karena :

- a. berhalangan tetap;
- b. melakukan tindak pelanggaran hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan;
- c. meninggal dunia;
- d. mengundurkan diri;
- e. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk desa Lain;
- f. berakhir masa bhaktinya;
- g. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota pengurus.

BAB IV LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu

Pembentukan Lembaga Adat

Pasal 15

Tata cara pembentukan, struktur organisasi, persyaratan pengurus lembaga adat dan uraian tugas lembaga adat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Dalam melakukan pemberdayaan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat organisasi lembaga adat harus mendorong terciptanya :

- a. sikap demokratis, adil dan obyektif dikalangan organisasi pelaksana lembaga adat;
- b. keterbukaan budaya terhadap pengaruh budaya daerah lain dan budaya asing yang positif.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Tugas lembaga adat yaitu :
 - a. menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat;
 - b. memberdayakan, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional; dan
 - c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara ketua adat, pemangku adat, pemuka adat dengan aparat Pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan.
- (2) Lembaga adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa atau Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;

- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat pemerintah desa.

Bagian Ketiga

Kewenangan dan Kewajiban Lembaga Adat

Pasal 18

- (1) Lembaga adat mempunyai wewenang meliputi :
 - a. mewakili masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat;
 - b. mengelola hak-hak dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik;
 - c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan atau pembinaan kemasyarakatan terutama yang menyangkut pemanfaatan hak-hak adat dan atau harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat hukum ada setempat;
 - b. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama Pemerintah Desa / Kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;

- c. menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB V

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 19

- (1) Di setiap desa atau kelurahan dibentuk 1 (satu) Gerakan PKK, untuk Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan bagi Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai kepanjangan dari Gerakan PKK yang ada di jenjang atau tingkat yang lebih tinggi sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Untuk menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK, dibentuk TP PKK di Desa / Kelurahan.
- (4) TP PKK Desa / Kelurahan dapat membentuk kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan, serta membentuk kelompok Dasa Wisma.
- (5) Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa atau Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang bersifat nasional dan secara organisatoris memiliki keterikatan dengan Gerakan PKK di tingkat pusat, provinsi, daerah dan kecamatan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 20

- (1) TP PKK Desa/Kelurahan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga yang meliputi :

- a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda);
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - d. melaksanakan penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - e. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - f. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - g. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - h. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
 - i. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat;
 - j. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - k. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.
- (2) TP PKK Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :
- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK;
 - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Bagian Ketiga

Keanggotaan TP PKK

Pasal 21

Kriteria anggota TP PKK adalah :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. jujur dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya;
- c. dapat membaca dan menulis latin;

- d. mempunyai sifat relawan;
- e. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- f. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
- g. menyediakan waktu yang cukup;
- h. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi;
- i. bersedia bekerja sama dan saling menghormati.

Pasal 22

- (1) Struktur keanggotaan TP PKK Desa, terdiri dari:
 - a. Ketua : Isteri Kepala Desa
 - b. Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota (kelompok Kerja /Pokja I-IV dan kelompok khusus /poksus) : laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan Partai Politik.

- (2) Struktur keanggotaan TP PKK di Kelurahan, terdiri dari:
 - a. Ketua : Isteri Lurah
 - b. Wakil Ketua I, II, III dan IV, Sekretaris, Bendahara, Anggota (kelompok Kerja /Pokja I-IV dan kelompok khusus/poksus) : laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan Partai Politik.

- (3) Susunan Keanggotaan TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (4) Kepala Desa dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk kelompok PKK dusun/lingkungan/RW, RT dan kelompok Dasa Wisma.

- (5) Pembentukan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pelantikan Ketua dan Anggota TP PKK

Pasal 23

- (1) Pengangkatan dan pelantikan Ketua TP PKK Desa/Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah selaku ketua Pembina TP PKK Desa/Kelurahan.
- (2) Apabila Kepala Desa atau Lurah tidak memiliki istri, maka ketua pembina menyetujui istri pejabat yang ditunjuk sebagai ketua TP PKK dan ditetapkan oleh ketua TP PKK setingkat di atasnya.
- (3) Apabila Kepala Desa atau Lurah seorang perempuan, maka ketua pembina menyetujui istri pejabat yang ditunjuk sebagai ketua TP PKK dan ditetapkan oleh ketua TP PKK setingkat di atasnya.
- (4) Apabila terjadi pergantian Kepala Desa atau Lurah dengan adanya Penjabat, maka ketua TP PKK adalah istri penjabat tersebut dan ditetapkan dengan surat tugas ketua TP PKK setingkat di atasnya yang dilanjutkan dengan acara serah terima yang disaksikan oleh ketua pembina TP PKK setempat.

Pasal 24

Pelantikan anggota TPP PKK Desa/Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Kepala Desa/Lurah atas usulan ketua TP PKK Desa/Kelurahan.

Bagian Kelima

Masa Keanggotaan TP PKK

Pasal 25

- (1) Masa bhakti anggota TP PKK Kelurahan adalah 5 (lima) tahun kecuali untuk TP PKK Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat diangkat kembali.
- (2) Ketua TP PKK sebelum selesai masa jabatannya membuat memori pertanggungjawaban.
- (3) Apabila ada pergantian anggota TP PKK sebelum habis masa bhakti, maka kepada anggota TP PKK yang baru, diberikan surat tugas oleh

ketua dan menyampaikan tembusan kepada ketua Pembina TP PKK setempat, sampai berakhirnya masa bhaktinya.

Bagian Keenam
Pemberhentian Anggota TP PKK

Pasal 26

- (1) Ketua TP PKK Desa / Kelurahan berhenti karena :
 - a. berakhirnya masa jabatan suami/yang menunjuk;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. meninggal dunia.

- (2) Anggota TP PKK Desa / Kelurahan berhenti karena :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. berakhirnya masa bhakti; dan
 - d. meninggal dunia.

Bagian Ketujuh
Dewan Pembina TP PKK

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan program-program gerakan PKK, dibentuk Dewan Pembina TP PKK di Desa / Kelurahan.

- (2) Susunan keanggotaan Dewan Pembina TP PKK di Desa/Kelurahan di ketuai oleh Kepala Desa/Lurah dengan anggota antara lain para tokoh/pemuka masyarakat, petugas lapangan instansi dan lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah selaku ketua Pembina.

- (3) TP PKK Desa/Kelurahan dan kelompok-kelompok PKK bertanggung jawab dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program PKK.

- (4) Kelompok-kelompok PKK adalah :
 - a. kelompok PKK dusun/lingkungan, disetiap wilayah dusun/lingkungan;
 - b. Kelompok PKK RT di wilayah RT;

- c. Kelompok PKK RW di wilayah RW;
 - d. Kelompok PKK Dasa Wisma, berada di lingkungan tempat tinggal penduduk dalam wilayah RT yang terdiri atas masing-masing 10-20 Kepala keluarga (d disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat);
 - e. ketua kelompok dipilih diantara mereka sendiri, yang ditetapkan oleh ketua TP PKK Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah selaku ketua pembina TP PKK Desa/Kelurahan.
- (5) Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, TP PKK dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga international dan dunia usaha.

Bagian Kedelapan

Pelaporan

Pasal 28

- (1) TP PKK Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Kepala Desa selaku pembina TP PKK Desa dan kepada TP PKK Kecamatan.
- (2) TP PKK Kelurahan melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Lurah selaku pembina TP PKK Kelurahan dan kepada Bupati melalui Camat serta kepada TP PKK Kecamatan.

BAB VI

RT

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembentukan

Pasal 29

- (1) RT dibentuk atas prakarsa masyarakat yang dimusyawarahkan atau dimufakatkan oleh kepala dusun atau kepala lingkungan dengan kepala keluarga.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat setiap RT terdiri sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) kepala keluarga untuk desa, dan 40 (empat puluh) kepala keluarga untuk kelurahan.

- (3) Dikecualikan atas ketentuan ayat (2) adalah dalam hal kondisi geografis.
- (4) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa RT, atau bagian RT yang bersandingan, atau pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih atau pembentukan RT diluar RT yang telah ada.
- (5) Pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara musyawarah mufakat oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) RT yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal – hal lain luar kemampuan manusia, dapat digabung/dihapus.
- (7) Pemekaran, pembangunan atau penghapusan RT untuk desa ditetapkan dengan peraturan desa, dan bagi kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (8) RT berkedudukan didesa atau kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif dan demokratis.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 30

RT mempunyai tugas antara lain:

- a. membantu memberikan pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki kepada masyarakat RT;
- b. mendorong, memelihara, menciptakan kerukunan hidup antar anggota masyarakat RT dan/atau dalam hubungannya antara anggota RT dengan pemerintah maupun dengan lembaga lainnya yang ada didesa atau kelurahan
- c. menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat di RT;
- d. menjunjung tinggi nilai budaya dan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku didalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; dan

- e. menampung masukan sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat RT.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, RT mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian antar anggota RT;
- b. melaksanakan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan/atau dalam hubungannya antar anggota RT dengan pemerintah maupun dengan lembaga lainnya yang ada di desa atau kelurahan;
- c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan di RT ; dan
- d. pengembangan demokratisasi dan partisipasi aktif tiap-tiap anggota masyarakat RT yang bertujuan pada pencapaian usaha-usaha pemberdayaan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, RT mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat RT sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki;
- b. berupaya mendorong, menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat RT dan/atau antar anggota masyarakat RT dengan pemerintah maupun dengan lembaga lainnya yang ada di desa atau kelurahan;
- c. menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman di masyarakat RT ; dan
- d. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 33

- (1) Pengurus RT dipilih secara musyawarah, dari dan oleh anggota masyarakat RT.

- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di fasilitasi oleh pemerintah desa atau kelurahan.
- (3) Susunan pengurus RT terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (4) Pengurus RT Desa atau Kelurahan terpilih ditetapkan dengan keputusan kepala desa bagi desa atau lurah bagi kelurahan dan disampaikan kepada camat, kemudian dilantik oleh kepala desa bagi desa atau oleh lurah bagi kelurahan.
- (5) Masa bhakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun untuk desa dan 3 (tiga) tahun bagi kelurahan terhitung sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk priode berikutnya.

Pasal 34

- (1) Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) adalah :
 - a. penduduk RT setempat;
 - b. warga negara Republik Indonesia berusia serendah-rendahnya 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah/pernah kawin;
 - c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, dan berwibawa; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Setiap pengurus RT mempunyai hak:
 - a. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RT; dan
 - b. mengusulkan diadakan rapat RT.
- (3) Setiap pengurus RT mempunyai kewajiban:
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan Perundang-Undangan;

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi RT;
- c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjaga dan memelihara nama baik RT;
- e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus RT dan/atau antara pengurus RT dengan pemerintah desa/kelurahan, Lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa/kelurahan;
- f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RT;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RT;
- h. melaksanakan rapat dan keputusan RT;
- i. memberikan perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional kepada anggota masyarakat RT; dan
- j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan RT kepada anggota masyarakat RT.

Bagian Keempat

Keanggotaan

Pasal 35

- (1) Keanggotaan RT menganut stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berkedudukan dan tercatat sebagai penduduk RT adalah anggota RT.
- (2) setiap anggota RT mempunyai hak
 - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RT;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat yang melibatkan anggota RT;
 - c. mengusulkan kepada pengurus RT untuk diadakan rapat yang melibatkan anggota RT;
 - d. memperoleh perilaku, pelayanan yang adil dan/atau proporsional dari pengurus RT;
 - e. menyampaikan pendapat atau saran kepada pengurus RT diluar rapat baik diminta maupun tidak diminta; dan
 - f. memperoleh informasi atau keterangan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan RT.

- (3) setiap anggota RT mempunyai kewajiban:
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian di lingkungan RT;
 - c. mempertahankan, memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat RT;
 - f. berpartisipasi dan/atau berperan aktif dalam berbagai kegiatan RT; dan
 - e. mengembangkan dan memelihara kebersamaan di dalam masyarakat RT berdasarkan asas kekeluargaan.

BAB VII

RW

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembentukan

Pasal 36

- (1) RW dibentuk atas prakarsa masyarakat yang dimusyawarahkan atau dimufakatkan oleh kepala desa atau lurah dengan pengurus RT yang ada dilingkup RW.
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat setiap RW terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) RT untuk desa dan 3 (tiga) RT untuk kelurahan.
- (3) Setiap dusun sekurang-kurangnya dibentuk 2 (dua) RW dan untuk lingkungan 3 (tiga) RW.
- (4) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa RW, atau bagian RW yang sebanding, atau pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) atau lebih, atau pembentukan RW diluar RW yang telah ada.
- (6) Pemekaran 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara musyawarah mufakat oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (6) RW yang kondisi masyarakat dan wilayah tidak memungkinkan berdiri sendiri sebagai RW yang diakibatkan terjadi bencana alam atau hal-hal lain luar kemampuan manusia, dapat digabung atau dihapus.
- (7) Pemekaran, penggabungan atau penghapusan RW untuk desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan diatur oleh Bupati bagi kelurahan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
- (8) RW yang berkedudukan di setiap desa dan kelurahan, terdiri dari beberapa RT sebagai salah satu Lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif dan demokratis.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 37

RW mempunyai tugas antara lain :

- a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya;
- b. membantu kelancaran tugas LPM dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang partisipatif;
- c. melakukan koordinasi terhadap RT yang ada di wilayah RW sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki;
- d. menciptakan ketertiban, keamanan, ketentraman dalam kehidupan masyarakat RW; dan
- e. menjunjung tinggi nilai budaya, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku didalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, RW mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasi pelaksanaan tugas RT yang ada di wilayahnya;

- b. menjembatani hubungan antar RW dan/atau antar masyarakat dengan pemerintah maupun antar RT dengan pemerintah desa/ kelurahan, lembaga kemasyarakatan lainnya di desa/kelurahan yang ada di wilayah RW; dan
- c. pengembangan demokratisasi dan partisipasi aktif tiap – tiap RT dalam lingkup wilayah RW yang bertujuan pada pencapaian usaha-usaha pemberdayaan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38, RW mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat RT yang ada di wilayahnya sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki;
- b. berupaya mendorong , menciptakan hubungan, koordinasi yang harmonis antar RT, antar anggota masyarakat di dalam RT yang ada di wilayahnya dengan pemerintah maupun dengan lembaga lainnya yang ada di desa/ kelurahan;
- c. berusaha menciptakan ketertiban, keamanan, ketentraman masyarakat di lingkungan wilayahnya; dan
- d. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

Bagian Ketiga

Kepengurusan

Pasal 40

- (1) Pengurus RW dipilih secara musyawarah, oleh pengurus RT dari warga masyarakat RW.
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh pemerintah desa atau kelurahan.
- (3) Susunan pengurus RW terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (4) Pengurus RW desa atau Kelurahan terpilih ditetapkan dengan keputusan kepala desa bagi desa atau lurah bagi kelurahan dan disampaikan kepada camat, kemudian dilantik oleh kepala desa bagi desa atau oleh lurah bagi kelurahan.

- (5) Masa bhakti pengurus RW adalah 5 (lima) tahun untuk desa dan 3 (tiga) tahun bagi kelurahan terhitung sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk priode berikutnya.

Pasal 41

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) adalah:

- a. penduduk RT yang ada di dalam wilayah RW setempat;
- b. warga Negara Republik Indonesia berusia serendah-rendahnya 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah/pernah kawin;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. menjaga dan memelihara nama baik RW;
- e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus RT dalam wilayah RW dan/atau antara pengurus RT dalam wilayah RW dengan pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa/kelurahan;
- f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RW;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RW;
- h. memberikan perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional kepada anggota masyarakat RW; dan
- i. mempertanggungjawabkan segala kegiatan RW kepada anggota masyarakat RW.

Bagian Keempat

Keanggotaan

Pasal 42

- (1) Keanggotaan RW menganut stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berkedudukan dan tercatat sebagai penduduk RT yang berada didalam lingkungan RW, adalah anggota RW.
- (2) setiap anggota RW mempunyai hak:
 - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RW;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat RW yang melibatkan anggota RW;

- c. memperoleh perilaku, pelayanan yang adil dan/atau proporsional dari pengurus RW;
- d. menyampaikan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat RW baik diminta maupun tidak diminta; dan
- e. memperoleh informasi atau keterangan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan RW.

(3) setiap anggota RW mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan;
- b. menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian di lingkungan RW;
- c. mempertahankan, memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat RW;
- d. mematuhi dan melaksanakan hasil keputusan rapat RW;
- e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di wilayah RW;
- f. berpartisipasi dan/atau berperan aktif dalam berbagai kegiatan RT; dan
- g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan di dalam masyarakat RT berdasarkan asas kekeluargaan.

BAB VIII

KARANG TARUNA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 43

- (1) Di setiap desa atau kelurahan dibentuk 1 (satu) karang taruna yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
- (2) Karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa atau Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang keanggotaannya tidak membedakan asal keturunan, golongan, suku, budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, politik maupun agama.

- (3) Untuk kepentingan pemantapan komunikasi, kerja sama, pertukaran informasi dan kolaborasi, secara organisatoris karang taruna desa atau kelurahan memiliki keterikatan dengan karang taruna yang ada di lingkup Kecamatan, Daerah, Provinsi maupun Nasional.

Bagian Kedua

Tujuan, Tugas dan Fungsi

Pasal 44

Tujuan karang taruna adalah :

- a. terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga karang taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
- b. terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga karang taruna yang terampil dan berkepribadian serta berpengetahuan;
- c. tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga karang taruna;-
- d. termotivasinya setiap generasi muda warga karang taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- e. terjalinnya kerjasama antara generasi muda warga karang taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- f. terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan;
- g. pelaksanaan fungsi sosial sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya;
- h. terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh karang taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

Pasal 45

Karang taruna mempunyai tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 46

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai fungsi:

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja dan

1. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Bagian Ketiga

Keorganisasian, Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 47

- (1) Keorganisasian karang taruna berada di desa/kelurahan yang diselenggarakan secara otonom oleh warga karang taruna setempat.
- (2) Untuk melaksanakan koordinasi, komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama, dibentuk Forum Pengurus Karang Taruna di Kecamatan dan Kabupaten sebagai sarana organisasi karang taruna yang pelaksanaannya melalui para pengurus di setiap lingkup wilayah masing – masing.
- (3) Karang taruna dan/atau Forum Pengurus Karang Taruna dapat membentuk wadah yang menghimpun para tokoh masyarakat, pemerhati karang taruna, dunia usaha, akademisi dan potensi lainnya yang memberikan dukungan terhadap kemajuan karang taruna, yang mekanisme pembentukannya diatur melalui keputusan Forum Pengurus Karang Taruna dan dipertanggungjawabkan pada Rapat Kerja.

Pasal 48

- (1) Keanggotaan karang taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 tahun sampai dengan 45 tahun dalam lingkungan desa/kelurahan atau komunitas adat yang sederajat merupakan warga karang taruna.
- (2) Warga karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik, dan agama.
- (3) Pengurus karang taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga karang taruna setempat dan memenuhi syarat – syarat untuk dapat diangkat sebagai pengurus karang taruna yaitu:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - d. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan mengabdikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (4) Kepengurusan karang taruna desa/kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga karang taruna di desa/kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat, dengan masa bhakti 3 (tiga) tahun.
- (5) Kepengurusan forum pengurus karang taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. forum pengurus karang taruna kecamatan dipilih, ditetapkan, dan disahkan melalui temu karya forum pengurus karang taruna di kecamatan dan dikukuhkan oleh Camat setempat, dengan masa bhakti 5 (lima) tahun;
 - b. forum pengurus karang taruna daerah dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam Temu Karya Karang Taruna daerah dan dikukuhkan oleh Bupati, dengan masa bhakti 5 (lima) tahun;

BAB IX

LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA

Pasal 49

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Desa yang diakui keberadaannya oleh masyarakat diatur dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan yang diakui keberadaannya oleh masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

BAB X

HUBUNGAN KERJA

Pasal 50

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Pasal 51

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

BAB XI

PEMBINAAN

Pasal 52

Pemerintah Kabupaten memberikan pembinaan dan pengawasan meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 53

Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 54

- (1) Sumber pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari :
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari:
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. bantuan dari anggaran kelurahan;
 - c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 55

Lembaga Kemasyarakatan berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- d. membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- f. menjaga etika dan norma dalam masyarakat; dan,
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 56

Lembaga Kemasyarakatan dilarang :

- a. melalaikan kewajibannya sehingga dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa atau Kelurahan dan masyarakat.
- b. melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- c. melakukan kegiatan atau perbuatan yang merugikan dan atau mencemarkan nama baik Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa atau Kelurahan yang bersangkutan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang sudah ada atau sudah dibentuk tetap diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan di Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 11 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 26 Mei 2015
BUPATI MUARA ENIM,
Dito
MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 26 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,
Dito

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2015 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN
: (2/ME/2015).